



**STANDAR BIAYA / TARIF PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

1. Layanan informasi Publik di Pemerintah Kota Palangka Raya Tidak Dipungut Biaya.
2. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui Surat Elektronik (e-mail) atau media penyimpanan digital yang dibawa oleh Pemohon Informasi.
3. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk cetak, Pemohon Informasi dapat menggandakan dokumen secara mandiri dilingkungan Badan Publik Pemerintah Kota Palangka Raya didampingi tenaga pelayanan PPID Utama.

Ditetapkan di Palangka Raya,  
Pada Tanggal 03 Januari 2022  
PPID Utama Pemerintah  
Kota Palangka Raya  
Ketua,

Dra. FIFI ARFINA, M.Si